

## **Optimalisasi Pos Bantuan Hukum dalam Pemberian Hak Warga Negara pada Kasus Pidana di Pengadilan Negeri**

**Windi Riyani<sup>1</sup>, Aziza Aziz Rahmaningsih<sup>2</sup>, Firmansyah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

windiriyani48@gmail.com, azizaaziz98@gmail.com, firmansyah@metrouniv.ac.id

### **ABSTRACT**

*The implementation of Legal Aid provided by Posbakum at the Metro District Court is one of the various ways to help underprivileged people access their legal rights. This research focuses on the formulation of strategies on evidence of protection of citizens' rights by providing access for the public through legal assistance facilitated by the Metro District Court through posbakum. This paper also identifies the important components that make this legal aid post a solution for justice-seeking communities. This research uses qualitative methods to gain a deep understanding of the needs of the underprivileged community in resolving their cases in the District Court. And the results underscore how important it is to address the challenges faced by communities in obtaining justice and legal certainty in their needs from the legal aid post that can be felt.*

**Keywords:** *Legal Aid Post, Citizens' Rights, District Court*

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diberikan Posbakum di Pengadilan Negeri Metro yakni salah satu diantara berbagai cara guna membantu masyarakat kurang mampu dalam mengakses hak-hak hukumnya. Penelitian ini berfokus pada perumusan strategi bukti perlindungan hak warga negara dengan memberikan akses bagi masyarakat melalui bantuan hukum yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Metro melalui Posbakum. Penulisan ini juga mengidentifikasi komponen penting yang membuat pos bantuan hukum ini menjadi solusi masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri. Dan hasilnya menekankan betapa pentingnya mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam kebutuhan yang mereka perlukan dari pos bantuan hukum yang dapat dirasakan.

**Kata kunci:** Pos Bantuan Hukum, Hak Warga Negara, Pengadilan Negeri

### **PENDAHULUAN**

Perlindungan dan bantuan hukum merupakan komponen penting dalam memberikan perlindungan hak warga negara. Perlindungan dan bantuan ini dilaksanakan tanpa membatasi dengan memberikan opsi bagi masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu untuk mengakses bantuan yang diberikan. Bantuan hukum merupakan lembaga pemberi layanan jasa hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara ekonomis (Putri Pertiwi & Fimansyah, 2021). Dalam implementasi penyelenggaraan Posbakum pada Pengadilan memberikan pelayan

bagi masyarakat tidak mampu dalam bentuk layanan berupa konsultasi hukum dan pengacara (Anwar & Lobubun, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Keadilan Umum, semua orang yang terlibat dalam kasus memiliki hak untuk menerima Hukum bantu. Negara menanggung biaya kasus bagi pencari keadilan yang tidak mampu membelinya. Untuk pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh Bantuan hukum, pos bantuan hukum didirikan di setiap Pengadilan Negeri. Dalam konteks ini, peran Pos Bantuan Hukum menjadi lebih vital sebagai fasilitator dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Pos Bantuan Hukum berfungsi sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum secara gratis kepada orang-orang yang kurang mampu untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa banyak Terdakwa menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika masalah mereka berada di bawah pengawasan pengadilan, sehingga mereka merasa bahwa mereka hanya dapat menyerah pada apa yang telah mereka alami sendiri. (Iksan et al., 2023) Oleh Karna itu masyarakat menyatakan perlunya Posbakum sebagai akses alternatif untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya dalam konteks masalah hukum di Pengadilan. Penelitian-penelitian terdahulu berpendapat bahwa, Eksistensi bantuan hukum kepada masyarakat sebagai manifestasi keadilan semakin berkembang dan semakin kompleks, dan adanya transformasi digitalisasi bantuan hukum semakin memudahkan akses masyarakat dalam pencari keadilan. (Yanova & Siraz, 2023) sedangkan menurut (Setiawan et al., 2021) bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri sejauh ini sudah efektif, karena telah melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Setiap hak asasi manusia memiliki haknya untuk membela keadilan, dengan memberikan bantuan hukum ini sebagai wujud dari *access to justice*. (Sumarsih, 2022) Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Posbakum merupakan penyedia layanan hukum, tidak hanya menjadi sumber informasi hukum bagi masyarakat, melainkan juga menjalankan peran praktis dalam memberikan bantuan hukum. (Suryaningsi et al., 2024) Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur, bahwasanya yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini tidak hanya mengkaji efektivitas pemberian bantuan hukum, tetapi juga mengeksplorasi strategi penguatan Posbakum agar lebih optimal dalam memenuhi hak-hak warga negara, khususnya dalam konteks kasus pidana di Pengadilan Negeri. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama mengkaji tentang fokus pada isu pentingnya akses keadilan bagi masyarakat, terutama pada masyarakat kurang mampu. Dan sama-sama menyoroti peran Posbakum sebagai elemen penting dalam sistem peradilan yang memberikan pelayanan hukum secara langsung.

Dalam hal ini kebutuhan mendesak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan merupakan hal yang sangat berat untuk dilalui, terutama bagi mereka yang

kurang mampu secara finansial. Pada realitanya banyak orang yang menanggapi masalah hukum tetapi banyak pula yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membela keadilan tersebut. Akibatnya terjadi ketidakadilan dalam sistem hukum, dimana hanya mereka yang memiliki uang cukup untuk mendapatkan bantuan hukum sepenuhnya. (Suryaningsi et al., 2024) dan (Wahyudi et al., 2022) mengatakan bahwa tujuan dengan diberikan bantuan hukum merupakan untuk menjamin atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum secara gratis. Hal ini merupakan upaya demi mewujudkan dan terpenuhinya hak-hak masyarakat yang ingin mencari keadilan.

Melalui penelitian ini di harapkan dapat mengidentifikasi serta menganalisis peran layanan pos bantuan hukum dalam pemberian hak warga negara di Pengadilan Negeri khususnya pada kasus pidana. Dengan demikian peneliti juga berharap layanan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Metro dan telah membantu mencapai keadilan dan kepastian hukum pada masyarakat. Serta meningkatkan strategi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh keadilan. Peneliti juga berharap melalui penelitian ini bahwa inovasi layanan yang dibuat oleh Pengadilan telah membantu mencapai keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini di rancang untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana pos bantuan hukum dalam memberikan hak warga negara pada kasus pidana serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang tidak mengerti proses peradilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah perspektif kualitatif, yaitu untuk mendapatkan pemahaman secara spesifik tentang hak warga negara dalam menerima keadilan di Pengadilan negeri. Penelitian ini berfokus pada data perkara di Pengadilan Negeri Metro yang menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum, serta hasil wawancara pada masyarakat. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat hukum empiris. (Setiawan et al., 2021) Sumber data pada penelitian ini juga berfokus pada data primer, yakni data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, adapun data yang didapat dengan cara, wawancara dan observasi yang menjadi sumber data utama di Pengadilan Negeri Metro. Kemudian juga menggunakan data sekunder yakni data yang telah dikumpulkan orang lain, dimana data yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pada analisis data ini menggunakan deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan meringkas sekumpulan data yang sudah peneliti kumpulkan. Untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang masalah penelitian ini, tahap analisis ini sangat penting. Tahap ini mencakup penyajian kembali data untuk memahami maknanya, dan melakukan deskripsi untuk mengidentifikasi pola temuan dengan perspektif untuk memberikan makna dari temuan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pos Bantuan Hukum Dalam Pemberian Hak Warga Negara**

Bantuan hukum adalah layanan hukum di mana seseorang mendapatkan bantuan hukum secara gratis. (Purnomo & Dwi Putranto, 2022) Dalam hal ini bantuan hukum merupakan elemen yang memberikan sistem hukum yang adil dan merata. (Sumarsih, 2022) Pada dasarnya bantuan hukum merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah dan instansi tertentu bahkan bantuan tersebut di berikan kepada masyarakat yang tidak memiliki biaya hukum sendiri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan tentang Bantuan Hukum, dimana Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas mekanisme bantuan hukum, yang didanai oleh APBN. (Siwi, 2020) Gerakan ini bertujuan untuk memberikan akses dalam keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. (Ningtyas et al., 2023) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1, Pos bantuan hukum merupakan layanan yang ada dalam pengadilan tingkat pertama, yang memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum. (Hardianto, 2020) Dengan demikian, Posbakum adalah keadilan bagi semua orang di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan nasihat hukum, konseling, dan membuat gugatan bagi mereka yang tidak ketahui tentang masalah hukum. Undang-undang ini membuat publik lebih aman ke Dapatkan bantuan hukum dan orang-orang yang memiliki Telah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus di pengadilan.

Menurut Aristoteles, warga negara adalah mereka yang memiliki penalaran dan karakter yang diperlukan untuk membimbing kehidupannya ke arah kebijakan dan diberi kepercayaan dalam sebuah negara. (Namang, 2020) Perlindungan hak warga negara adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjadi warga negara dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. (Rinanda et al., 2021) Oleh karena itu hak-hak ini tidak hanya pernyataan secara teoritis, tetapi juga menjadi bagian yang menjamin kesejahteraan dan keamanan setiap individu. (Hartino et al., 2021) bukti bahwa pentingnya perlindungan warga negara yakni, seperti adanya hak-hak yang mencakup berbagai aspek kehidupan, penegakan hukum yang adil, hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya. (Handayani & Angrayni, 2019)

Dalam konteks ini, keadilan sosial sebagai keadilan yang berkaitan dengan hal-hal yang mudah di dapat, yang menuntut pengorbanan, keuntungan, serta beban dalam kehidupan sosial, dan secara adil diberikan kepada setiap masyarakat. Oleh karena itu menurut John Rawls keadilan sosial memiliki beberapa prinsip keadilan, (Marilang, 2018) yakni diantaranya:

- a) Prinsip pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- b) Prinsip kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang *fair*.

Prinsip-prinsip ini menekankan betapa pentingnya hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Kebebasan ini harus diberikan secara adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka tanpa khawatir ditolak. Dan Rawls tidak menolak diskriminasi sepenuhnya, tetapi dia mengatakan bahwa diskriminasi harus adil. Itu dapat dibenarkan jika hal itu meningkatkan kehidupan orang yang kurang beruntung secara keseluruhan

### **Perlindungan Hak Warga Negara**

Perlindungan hak warga negara merupakan suatu bentuk pilar utama dalam sebuah negara yang berdaulat dan demokratis. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak warga negara dan memastikan bahwa setiap orang menikmati hak-haknya secara penuh tanpa diskriminasi dalam negara hukum (Akmal & Arlianti, 2022). Dalam hal ini Pengadilan Negeri Metro telah memberikan perlindungan atas hak warga negaranya dengan cara membantu dalam proses keadilan. Dengan memberikan bantuan hukum tersebut, hak warga negara merasakan atas perlindungan yang dirasakannya.

Kasus yang diterima oleh pengadilan negeri metro juga sangat bervariasi seperti pencurian, pelecehan seksual, perkelahian (tawuran), dan kekerasan. Akan tetapi kasus yang di dominasi yang berada di Pengadilan Negeri Metro yaitu kasus narkoba. Penggunaan narkoba di Kota Metro cukup tinggi, sehingga banyak kasus narkoba yang diproses di Pengadilan Negeri Metro yang menggunakan Pos Bantuan Hukum. Berikut data tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa kasus yang menggunakan bantuan hukum yang didominasi kasus narkoba.

**Tabel 1. Jumlah Perkara yang terselesaikan**

| No | Klarifikasi perkara | Tahun          | Jumlah Perkara |
|----|---------------------|----------------|----------------|
| 1. | Narkoba             | 2022           | 8              |
| 2. | Narkoba             | 2023           | 7              |
| 3. | Narkoba             | 2024 (bulan 6) | 5              |

Dalam penanganan kasus-kasus ini, Pengadilan memberikan bantuan hukum melalui Posbakum dengan menyediakan penasihat hukum untuk tersangka atau terdakwa. Kedudukan Posbakum yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, memberikan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan di persidangan bagi terdakwa yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas, penasihat hukum yang disediakan oleh pengadilan yang di beri tugas untuk mendampingi tersangka hingga kasusnya putusan akhir di persidangan (Prasetyo & Herawati, 2022). Ini berbeda dari kasus-kasus lainnya, di mana pihak yang terlibat biasanya memilih penasihat hukum sendiri. Melalui Posbakum, pengadilan berupaya memberikan keadilan bagi pelaku yang tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi, dengan

demikian tindakan Posbakum menjadi suatu kepuasan masyarakat dengan bantuan hukum yang diberikan.

Secara teori keadilan sosial menurut John Rawls, dalam konteks perlindungan hak warga negara dapat dilihat melalui peran negara dalam menjamin hak-hak dasar bagi setiap warga tanpa kecuali. Prinsip kebebasan yang setara mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada seluruh warga negara, terutama dalam hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Waruwu & Pranoto, 2020). Oleh karena itu pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan kelas sosial, agama, atau suku. Sebaliknya, prinsip perbedaan mendorong upaya perlindungan khusus untuk kelompok rentan atau marginal yang mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk mencapai kesetaraan.

Pendekatan Rawls terhadap keadilan sosial juga mengimplikasikan bahwa kebijakan negara harus selalu memperhatikan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik yang esensial (Sunaryo, 2022). Rawls berpendapat bahwa ketimpangan hanya dapat diterima jika membantu kelompok yang paling lemah di masyarakat. Oleh karena itu, negara harus bertindak sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk kesejahteraan, yang terlepas dari status sosial atau latar belakang mereka. Pendekatan ini mencerminkan pandangan Rawls tentang keadilan sosial sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik, di mana setiap orang merasa memiliki hak-haknya yang setara dan terpenuhi dengan adil.

Perlindungan hak warga negara dalam sistem peradilan merupakan aspek penting untuk menciptakan keadilan dan kepuasan masyarakat. Pengadilan Negeri Metro sebagai lembaga peradilan memberikan pelayanan yang sesuai, terutama dalam menangani kasus-kasus yang didominasi oleh kasus narkoba. Upaya memberikan bantuan hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam melindungi hak warga negara.

### **Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Peradilan**

Teori keadilan dalam prinsip kedua, yang dirumuskan oleh John Rawls, menitikberatkan pada penataan ketimpangan sosial dan ekonomi demi menciptakan keadilan sosial. Rawls berargumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah atau kurang beruntung, dan semua posisi dalam masyarakat harus dapat diakses oleh semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang adil (Gusti Ndegong Madung, 2022). Dalam hal ini konteks kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, penerapan prinsip ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi untuk golongan tertentu, melainkan benar-benar berpihak pada keadilan substantif yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan.

Sistem peradilan harus secara aktif melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang sering kali kurang berdaya dalam proses hukum, seperti masyarakat

kurang mampu. Bila sistem peradilan gagal memberikan jaminan ini, ketidakadilan akan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan publik, terutama di antara mereka yang paling membutuhkan perlindungan hukum (Junaidi et al., 2022). Dengan demikian, untuk meningkatkan kepercayaan publik, lembaga peradilan harus menghindari bias struktural yang cenderung berpihak pada kelompok yang lebih kuat secara ekonomi, serta memastikan bahwa mereka yang lemah tetap mendapat keadilan dan perlindungan yang memadai.

Oleh karna itu kepuasan publik terhadap sistem peradilan yang berada di Pengadilan Negeri Metro menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan setelah adanya pos bantuan hukum. Ini menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan, dan ingin membela keadilan. Layanan bantuan hukum yang berada di Pengadilan Negeri Metro di berikan secara gratis tanpa dipungut biaya, dengan syarat dilampirkan surat ketidakmampuan (SKTM) dari kepala desa atau kepala desa. memberi bantuan hukum kepada orang-orang yang kurang beruntung yang menghadapi masalah hukum berdasarkan hak-hak konstitusional. Menurut undang-undang, masyarakat memiliki posisi yang sama. Semua orang yang memiliki masalah hukum harus dapat memperoleh *justice*, atau akses ke *justice*, dengan bantuan hukum melalui kantor bantuan hukum. Warga negara yang termasuk di antara yang kurang mampu tidak dikecualikan dalam mendapatkan keadilan.

**Tabel 2. Hasil Wawancara**

| No | Informan   | Hasil Wawancara                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Informan 1 | Saya pribadi merasa puas dengan pelayanan pos bantuan hukum yang ada di pengadilan negeri metro ini, saya dari pihak keluarga terdakwa merasa senang juga bisa di bantu dalam proses persidangan dan berkurangnya masa tahanan.                                     |
| 2. | Informan 2 | Dengan adanya pos bantuan hukum ini saya jadi lebih terbantu. dan bantuan hukum yang diberikan pengadilan negeri metro ini cukup memuaskan. Dan mendapatkan keringanan dalam putusan akhir.                                                                         |
| 3. | Informan 3 | Sebenarnya saya baru pertama kali mengetahui adanya pos bantuan hukum ini. Dan menurut saya ini sangat membantu, karena dengan ini tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena ini di tanggung oleh pengadilan negeri metro. Ini cocok untuk masyarakat yang kurang |

mampu, yang sedang mengalami kesulitan dalam membela keadilan.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Posbakum di pengadilan negeri metro menawarkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat umum. Layanan ini didirikan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses kepada layanan hukum yang baik. Posbakum menawarkan jasa berupa bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat yang diberikan oleh pengadilan negeri metro dengan adanya sistem peradilan berupa pos bantuan hukum ini, masyarakat jadi terbantu dan merasa puas dengan pelayanan yang di berikan. Hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin membela keadilan.

Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu upaya konkret dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau awam hukum. Keberadaan Posbakum memungkinkan akses hukum yang lebih luas bagi kelompok yang rentan atau lemah, sesuai dengan prinsip keadilan distributif dari teori Rawls, di mana ketimpangan diperbolehkan sejauh memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah (Suhardin, 2023). Dengan adanya layanan ini, masyarakat yang mungkin sebelumnya terkendala biaya atau ketidaktahuan terhadap prosedur hukum dapat mendapatkan informasi, bantuan, dan pendampingan hukum gratis. Ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan tidak hanya diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya lebih, tetapi juga mendukung hak-hak dasar semua orang, sehingga memberikan rasa keadilan yang lebih merata (Tarigan, 2023).

Dengan hal ini masyarakat merasakan bahwa mereka didengar dan dibantu dalam memperjuangkan hak-haknya, hal ini menumbuhkan perasaan positif terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Mereka merasa bahwa lembaga peradilan berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung keadilan yang mendukung masyarakat tanpa memandang status. Dengan demikian, Posbakum berperan penting dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil, inklusif, dan efektif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, asalkan kebebasan tersebut juga berlaku setara bagi semua orang. Prinsip ini menekankan bahwa hak dan kebebasan individu harus dilindungi oleh negara tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dalam konteks perlindungan hak warga negara berkewajiban menciptakan sistem hukum yang menjamin akses setara terhadap keadilan, seperti melalui layanan bantuan hukum yang adil dan inklusif. Dengan ini Posbakum memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dengan memberikan akses hukum yang lebih luas dan merata, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali kurang berdaya dalam

proses hukum. Dengan menyediakan layanan bantuan hukum gratis, Posbakum memenuhi prinsip keadilan distributif yang mengutamakan manfaat bagi kelompok paling lemah, sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls. Selain itu, Posbakum membantu mewujudkan kesetaraan peluang yang adil dengan menghilangkan hambatan struktural dalam mengakses keadilan, sehingga semua orang tanpa memandang latar belakang atau status ekonomi memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, Posbakum berperan signifikan dalam memperkuat citra positif sistem peradilan sebagai lembaga yang benar-benar melayani keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U., & Arlianti, D. L. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*.  
<https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>
- Anwar, I., & Lobubun, M. (2021). The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>
- Gusti Ndegong Madung, O. (2022). Konsep Liberalisme Politik John Rawls sebagai Jawaban terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik atasnya. *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*.  
<https://doi.org/10.36383/diskursus.v18i2.327>
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>
- Hardianto, H. (2020). EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALOPO. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 31–39.  
<https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>
- Hartino, A. T., Bhetari, A., Suri, D. R., Octaviani, F., Karerina, N., & Purnianingsih, P. (2021). Peran Warga Negara Muda Dalam Upaya Pengembangan Konsep Go Green Untuk Masa Depan Bangsa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.507>
- Iksan, M., Kurnianingsih, M., Kuntoro, C., & Sartanto, A. (2023). Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali. *Risalah Hukum*, 19(1), 21–31.  
<https://jateng.bps.go.id/indicator/34/503/1/risiko-penduduk-terjadi->
- Junaidi, J., Surahmi, M., Zaimah, Z., Merta, M., & Akbar, T. N. (2022). Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berkualitas dari Judicial Corruption. *COMSERVA* :

*Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.*  
<https://doi.org/10.59141/comserva.v1i10.138>

- Marilang, M. (2018). REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. *Jurnal Hukum Unsulbar*. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.50>
- Namang, R. B. (2020). NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Ningtyas, D. P. A., Al Uyun, D., & Susmayanti, R. (2023). Peran Bantuan Hukum Struktural dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perubahan Struktur dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.327-348>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Purnomo, P., & Dwi Putranto, R. (2022). PERAN BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa). *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.100>
- Putri Pertiwi, N. L., & Fimansyah. (2021). PERAN POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA METRO MASA NEW NORMAL. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*. <https://doi.org/10.51226/assalam.v10i1.213>
- Rinanda, N., S, S., & Akli, Z. (2021). Pemberian bantuan hukum oleh posbakum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4129>
- Setiawan, G. Y., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantera, I. M. M. (2021). Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 373–378. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378>
- Siwi, J. A. (2020). PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. *LEX ET SOCIETATIS*. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30913>
- Suhardin, Y. (2023). KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>
- Sumarsih, S. (2022). PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE. *Muhammadiyah Law Review*. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>

- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Suryaningsi, S., Warman, W., Pardosi, J., Marwiah, M., Majid, N., & Marina, M. (2024). Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan di Pengadilan Agama Kota Samarinda. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i1.303>
- Tarigan, H. (2023). KEDUDUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.3717>
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 280–288. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>
- Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). KOLABORASI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN DIAKONIA TRANSFORMATIF JOSEF PURNAMA WIDYATMADJA UNTUK KOMUNITAS YANG MEMPERJUANGKAN KEADILAN. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja*. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>
- Yanova, M. H., & Siraz, N. A. (2023). TRANSFORMASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.113>